



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR : 188.45 - ~~652~~ TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Belitung Timur khususnya dari sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu dibentuk Tim Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa pembentukan Tim Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2011 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 46);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 113);
8. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 19 Tahun 2023 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 19);
9. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 86 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 86 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU :** Membentuk Tim Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2023, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA :** Tim Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Belitung Timur sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. melakukan koordinasi lintas Organisasi Perangkat Daerah berkaitan dengan optimalisasi pendapatan daerah;
 - b. melakukan analisis kebijakan terhadap peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah menyangkut perpajakan daerah, retribusi daerah, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, maupun Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
 - c. melakukan pengawasan serta penegakan hukum terhadap kepatuhan perpajakan daerah dan retribusi daerah;

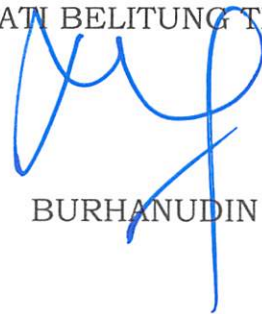
- d. melaksanakan pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pengukuran kinerja, dan mengedukasi masyarakat;
- e. melakukan kerjasama dengan sektor swasta maupun pihak ketiga dalam rangka optimalisasi pendapatan asli daerah;
- f. penyusunan laporan dan evaluasi optimalisasi pendapatan asli daerah;
- g. asistensi hukum dalam rangka optimalisasi pendapatan asli daerah; dan
- h. asistensi dan pengambilan langkah-langkah yang diperlukan sehubungan dengan upaya dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.

KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2023.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 1 November 2023

BUPATI BELITUNG TIMUR,



BURHANUDIN

SUSUNAN TIM OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH
UNSUR BUPATI, WAKIL BUPATI, SEKRETARIS DAERAH DAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)
1.	Bupati Belitung Timur	Pelindung
2.	Wakil Bupati	Pengarah
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur	Koordinator / Ketua Tim
4.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur	Sekretaris
5.	Kepala Bidang Data dan Informasi Pajak pada	Anggota
6.	Kepala Bidang Penetapan dan Penagihan Pajak pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
7.	Kepala Sub Bidang Ekstensifikasi Pajak pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
8.	Kepala Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi Pajak pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
9.	Kepala Sub Bidang Penetapan dan Penagihan Pajak pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
10.	Kepala Sub Bidang Pengawasan, Pemeriksaan dan Pelaporan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota

BUPATI BELITUNG TIMUR,

BURHANUDIN

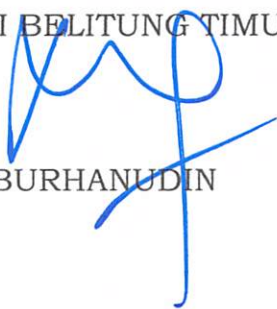
LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR : 188.45-652 TAHUN 2023
TANGGAL : 1 November 2023

SUSUNAN TIM OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH
UNSUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PADA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	NAMA JABATAN	JABATAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)
1.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur	Koordinator sekaligus Anggota
2.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Pertanahan, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Belitung Timur	Koordinator sekaligus Anggota
3.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung Timur	Koordinator sekaligus Anggota
4.	Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur	Koordinator sekaligus Anggota
5.	Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur	Koordinator sekaligus Anggota
6.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Belitung Timur	Koordinator sekaligus Anggota
7.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung Timur	Koordinator sekaligus Anggota
8.	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Belitung Timur	Koordinator sekaligus Anggota
9.	Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Belitung Timur	Koordinator sekaligus Anggota
10.	Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Koordinator sekaligus Anggota
11.	Camat Manggar	Koordinator sekaligus Anggota
12.	Camat Damar	Koordinator sekaligus Anggota
13.	Camat Kelapa Kampit	Koordinator sekaligus Anggota
14.	Camat Gantung	Koordinator sekaligus Anggota
15.	Camat Simpang Pesak	Koordinator sekaligus Anggota
16.	Direktur RSUD Kabupaten Belitung Timur	Koordinator sekaligus Anggota
17.	Kepala Puskesmas Manggar	Koordinator sekaligus Anggota
18.	Kepala Puskesmas Mengkubang	Koordinator sekaligus Anggota
19.	Kepala Puskesmas Kelapa Kampit	Koordinator sekaligus Anggota
20.	Kepala Puskesmas Simpang Renggang	Koordinator sekaligus Anggota
21.	Kepala Puskesmas Gantung	Koordinator sekaligus Anggota

22.	Kepala Puskesmas Simpang Pesak	Koordinator sekaligus Anggota
23.	Kepala Puskesmas Dendang	Koordinator sekaligus Anggota

BUPATI BELITUNG TIMUR,



BURHANUDIN

SUSUNAN TENAGA AHLI DAN PENDAMPING HUKUM
DALAM TIM OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM	
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Unsur Praktisi Hukum	Tenaga Ahli dalam Rangka Pendampingan/Asistensi Optimalisasi Pendapatan Daerah	Tenaga Ahli / Narasumber
2.	Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Belitung Timur	Tenaga Ahli dalam Rangka Pendampingan/Asistensi Optimalisasi Pendapatan Daerah	Koordinator / Ketua Tim Tenaga Ahli
3.	Kepala Seksi Intelijen pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Belitung Timur	Pendamping Pemberian Asistensi/Bimbingan Dalam Rangka Pembuatan Laporan dan/atau Dokumen Pemerintah Daerah Lainnya	Pengendali Teknis
4.	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Belitung Timur	Pendamping Pemberian Asistensi/Bimbingan Dalam Rangka Pembuatan Laporan dan/atau Dokumen Pemerintah Daerah Lainnya	Pengendali Teknis
5.	Staf pada Seksi Intelijen pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Belitung Timur	Pendamping Pemberian Asistensi/Bimbingan Dalam Rangka Pembuatan Laporan dan/atau Dokumen Pemerintah Daerah Lainnya	Pendamping Pengendali Teknis
6.	Staf pada Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Belitung Timur	Pendamping Pemberian Asistensi/Bimbingan Dalam Rangka Pembuatan Laporan dan/atau Dokumen Pemerintah Daerah Lainnya	Pendamping Pengendali Teknis

BUPATI BELITUNG TIMUR,

BURHANUDIN